



## DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437  
Telepon: (021) 7490941 ext. 2101, Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),  
E-mail: fekon@ecampus.ut.ac.id, Laman: www.fe.ut.ac.id

### **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TERBUKA**

NOMOR 5 TAHUN 2024

#### TENTANG

PENUNJUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TERBUKA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TERBUKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik sebagai pendukung keberhasilan pembangunan di segala bidang, perlu dilakukan reformasi birokrasi;

b. bahwa Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah mencanangkan Universitas Terbuka sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) dalam Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas tertanggal 17 Januari 2018;

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b sebagaimana tersebut di atas, perlu ditetapkan Penunjukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terbuka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6821);
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
6. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021, dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 atas nama Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.;
9. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1151 Tahun 2022 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 381 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka (Perubahan II);
10. Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 2653/UN31/HK.02/2023 tentang Pengangkatan Pejabat di Lingkungan Universitas Terbuka a.n. Dr. Meirani Harsasi, S.E., M.Si. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Masa Jabatan Periode 2022 – 2026.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PENUNJUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU**

WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TERBUKA.

- KESATU : Menunjuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Terbuka sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Tim Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK serta WBBM pada FEB UT sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU di atas, memiliki tugas sebagai berikut.
1. Menganalkan dan melakukan sosialisasi bahwa FEB UT sebagai WBK serta WBBM;
  2. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan FEB UT sebagai ZI WBK serta WBBM mengacu pada lembar kerja evaluasi ZI menuju WBK;
  3. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas FEB UT sebagai WBK serta WBBM;
  4. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai WBK serta WBBM kepada Dekan FEB UT.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terbuka.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini bila perlu akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
Pada Tanggal 5 Januari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

**Dr. Meirani Harsasi, S.E., M.Si.**  
NIP 197505312001122001